

PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM ANGSURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Achmad Hasan Basri, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,
E-mail: tiro.hasan13@gmail.com

Rumawi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,
E-mail: rumawirumawi@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang menghasilkan tindak lanjut perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan studi banding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan kerangka konseptual yang berlaku untuk dua peristiwa hukum, pertama yaitu jual beli dan kedua adalah hutang piutang, yang biasa dikenal dengan perjanjian jual beli dengan sistem angsuran. Selanjutnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian lanjutan dimana pemberi fidusia menjamin barangnya. Sebagaimana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pelanggaran perjanjian kontrak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian dan jika debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan secara sukarela. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri. Tindak lanjut regulasi mengenai teknis pelelangan juga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Kata Kunci: Kontruksi Hukum, Perjanjian Jual Beli, Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This paper examines the legal construction of a sale and purchases agreement with an installment system that results in a follow-up to a fiduciary guarantee agreement and its implementation mechanism after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 was issued. This study employs a normative legal research method with a legal approach and comparative study. The results show that the legal construction of a sale and purchase agreement with an installment system is a conceptual framework that applies to two legal events, namely buying and selling and accounts payable, which is commonly known as an installment sale and purchase agreement. Furthermore, a fiduciary agreement is an additional agreement where the fiduciary giver guarantees the goods. As for debt repayment in the event of default in the future, as well as the implementation of fiduciary guarantees, creditors cannot immediately do so after the enactment of the Constitutional Court Decision as referred to in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which is considered contradicting to the 1945 Constitution and has no binding legal force, as long as the violation of the contract agreement is regulated in advance in the agreement and

if the debtor is not willing to submit collateral voluntarily. Thus, the legal process carried out and applied is the same as carrying out a court decision with permanent legal force. In other words, the execution of fiduciary guarantees must first be submitted to the district court. Further regulations related to technical tenders also need to be regulated so that there is no legal vacuum.

Keywords: *Legal Construction, Purchase Agreement, Enactment of Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang dengan cara mencicil kredit merupakan salah satu solusinya.¹ Perkembangan lapangan pekerjaan di era digitalisasi seperti ojek *online* roda dua maupun roda empat mungkin menjadi salah satu alasan untuk melakukan kredit.

Minat masyarakat untuk melakukan kredit mungkin sebagian dapat diakomodir oleh perusahaan pembiayaan (*finance*) yang merupakan suatu lembaga pendanaan untuk pembelian barang dengan cara pembayaran secara berkala. Hal ini selanjutnya menimbulkan jaminan berupa benda yang kemudian dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan upaya perlindungan bagi kreditor ketika pemberi jaminan cidera janji sebagaimana karakteristik dari jaminan fidusia yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.² Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan biasanya berbentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian yang sudah ditentukan isinya oleh salah satu pihak, dengan demikian tidak ada nilai tawar menawar atau negosiasi pada perjanjian tersebut, pilihannya adalah sepakat atau tidak. Meskipun tidak ada nilai tawar pada perjanjian baku penting rasanya untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum pada perjanjian baku jual beli dengan sistem angsuran. Kemudahan atau kepraktisan dari perjanjian baku merupakan salah satu alternatif untuk melakukan transaksi, karena perjanjian baku lahir dari tuntutan kepentingan ekonomi masyarakat yang memerlukan prosedur yang dinamis. Dalam perkembangan teknologi bisa jadi perjanjian baku juga terjadi melalui media elektronik.³

Selain itu yang menjadi permasalahan adalah mengenai siapa yang berhak untuk melakukan eksekusi, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta apa yang mendasari dilakukannya eksekusi terhadap jaminan fidusia. seperti yang sempat ramai diberitakan di media masa elektronik yang dilansir (KOMPAS.COM/IRA GITA) pada senin (10/5/2021) terkait pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh beberapa orang oknum penagih hutang atau *debt collector* terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia yang pada saat itu dikemudikan oleh seorang anggota TNI yang hendak mengantar pasien ke rumah sakit, diduga mobil tersebut merupakan jaminan atas hutang debitur yang menunggak.⁴ Terdapat perbedaan setelah adanya putusan

¹ Chaisma Yudistika, Putrawan Suatra, "Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 7 (2019), 1-15.

² Happy Niedia, Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nol. 3 Tahun (2018), 561-570.

³ Dianda Ega Dinanda, Wita I Nyoman, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 9 (2018), 1-6.

⁴ [Debt Collector Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa, OJK Bakal Sanksi Leasing Terkait \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses pada pukul 17:14, 17/6/2021.

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU JF) inkonstitusional berikut penjelasannya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji serta debitur keberatan untuk menyerahkan secara suka rela terhadap objek jaminan fidusia.

UU JF yang dulunya mempunyai kekuatan eksekutorial, kini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ini berarti terjadi beberapa perubahan baik dalam regulasi maupun secara praktek di lapangan, maka dari itu penulis menganggap perlu untuk membahas tentang konstruksi hukum dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara jaminan fidusia memberikan ruang keamanan bagi penerima fidusia jika terjadi ingkar janji atau perbuatan melawan hukum oleh pemberi fidusia, karena dalam arti yuridis terbitnya sertifikat jaminan fidusia merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proses terjadinya perjanjian ikutan dengan perjanjian pokok tentang hutang piutang atau kredit, untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor maka dilakukan pendataan jaminan fidusia. Dalam beberapa artikel jurnal terdapat materi yang membahas tentang eksekusi jaminan fidusia, oleh karena itu yang membedakan artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah penulis mencoba fokus untuk mengangkat masalah tentang konstruksi hukum pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan pelaksanaan eksekusi setelah adanya putusan MK, dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan serta lebih kepada etika dalam melaksanakan eksekusi, dari latar belakang diatas penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konstruksi hukum pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui konstruksi hukum dalam perjanjian jual beli dengan sistem angsuran sebagai induk lahirnya perjanjian jaminan fidusia
- b. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII/2019, agar selaras dengan tujuan hukum yaitu kepastian, manfaat dan keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan konseptual yang beranjak dari perkembangan doktrin hukum perjanjian dan hukum acara perdata khususnya tentang pelaksanaan eksekusi.⁵ Adapun sumber bahannya terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, sedangkan bahan sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer seperti buku, penelitian yang relevan, jurnal dan lain-lain. Adapun

⁵ Suratman, Philips Dillah H, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Bandung, Alfabeta, 2015), 51.

bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjas kepada bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi peraturan perundang undangan, kepustakaan dan literatur yang selanjutnya diolah untuk dilakukan analisa kuantitatif dengan cara deduksi dari asas-asas hukum, hirarki, sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi, implementasi teori dan interpretasi bahan hukum untuk memperoleh makna dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Angsuran

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "Persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" merupakan arti dari suatu perjanjian. Istilah lain yaitu persetujuan yang merupakan terjemahan dari *overeenkomst* (Belanda). Subekti mengartikan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melaksanakan sesuatu.⁶ Sedangkan R. Setiawan menyebutkan perjanjian merupakan perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁷ Dari pendapat tersebut pada dasarnya perjanjian adalah hubungan hukum yang melakukan penawaran serta penerimaan oleh para pihak, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akhirnya mengikat kepada para pihak.

Perjanjian dalam bentuk klasik merupakan ekspresi atau perbuatan kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas kesepakatan.⁸ Sedangkan mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menentukannya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, dengan catatan tidak melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Artinya kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak. Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini merupakan hal baru dan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata kita, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat pasal 1338 KUHPerdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan perjanjian *innomimat* atau perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang, adapun perjanjian tersebut pernah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 24/Kep/II/1980, pasal 1 sub (b), yang pada intinya menyatakan bahwa jual beli dengan sistem angsuran merupakan jual beli yang mana cara pelunasannya dilakukan secara berkala yang didahului oleh pembayaran uang muka atas suatu barang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian serta peralihan hak atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli beralih pada awal peristiwa jual beli. Dari aturan tersebut kemudian muncul pertanyaan bagaimana peralihan hak atas barang tersebut dapat berpindah sedangkan perjanjian jual beli tidak sepenuhnya terlaksana, hal ini dikarenakan ada pembayaran yang belum terpenuhi. Hal itu dapat saja terjadi dengan ketentuan kebebasan berkontrak sesuai asas dalam hukum perjanjian yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata dan

⁶ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2001), 36.

⁷ Setiawan, R, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung, Bina Cipta, 1987), 49.

⁸ Jamil Nury Khoiril, Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020) 1044-1054.

memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdota. Pihak pembeli di sini sedikit diuntungkan karena hak atas barang itu telah diperoleh akan tetapi untuk keseimbangan para pihak kemudian penjual akan dilindungi oleh adanya hutang yang belum dibayar oleh penjual, dengan begitu konstruksi hukum pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini ada dua konsep peristiwa hukum yaitu, perbuatan hukum jual beli kemudian diikuti oleh perbuatan hukum hutang piutang, dimana debitur melakukan pembelian tersebut dengan uang tunai dan sisanya dibayar dengan hutang yang kemudian untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil.

Di Belanda jual beli dengan sistem angsuran ini sudah ada ketentuan khusus yang mengatur yaitu terdapat pada pasal 1576 sampai 1576x BW Belanda yang terjemahannya sebagai berikut "jual beli dengan sistem angsuran adalah jual beli dimana para pihak yang bersepakat akan melakukan pembayaran atas barang secara berkala setelah terjadinya serah terima barang dari para pihak".⁹ Dalam perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini ada tiga subjek hukum, yang pertama yaitu konsumen atau debitur, kemudian penyedia barang, dan lembaga pembiayaan (*finance*), hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara penyedia barang dengan lembaga pembiayaan, atau dengan cara debitur yang meminta untuk dibiayai barangnya kepada lembaga pembiayaan, dalam kerangka hubungan hukumnya peristiwa hukum yang terjadi adalah akad jual beli antara konsumen dengan penyedia barang, kemudian peristiwa hukum yang berikutnya adalah perjanjian hutang piutang antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, atau dengan konsep lembaga pembiayaan membelikan barang untuk konsumen (debitur) yang pembayarannya dilakukan secara berkala melalui cicilan.

Saat ini banyak kita temui lembaga pembiayaan (*finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur dengan berbagai kemudahan mulai dari adanya promo yang menggiurkan, uang muka yang dapat dicicil, adanya *cashback*, ini berlaku bagi berbagai produk yang ditawarkan seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan lain. Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Prakteknya di masyarakat yang terjadi mayoritas perjanjian dilakukan dengan akta dibawah tangan dalam bentuk perjanjian baku, Munir Fuadi berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan kontrak tertulis yang ditentukan oleh satu pihak saja, bahkan tidak jarang sudah tercetak dalam bentuk formulir dimana pihak lain hanya tinggal mengisi data-data tanpa ada negosiasi terlebih dahulu.¹⁰ Hanya ada dua pilihan bagi debitur yaitu setuju atau tidak dengan ketentuan yang telah dibakukan. Perjanjian baku dalam prakteknya dinilai tidak berimbang oleh sebagian kalangan pakar, karena tidak terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang, contoh terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak debitur tunduk kepada kreditur jika terjadi perubahan pada isi perjanjian. Dalam hal yang demikian pihak debitur dapat dilindungi melalui ajaran itikad baik dan penyalahgunaan keadaan, dengan kata lain apabila perjanjian baku yang di dalam klausulnya berisikan penyalahgunaan keadaan karena bertentangan dengan

⁹ Suryodiningrat RM, *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*, (Bandung, Penerbit Tarsito, 1980), 27.

¹⁰ Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 76.

kesusilaan dan atau oleh sebab yang dilarang maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada awal tahun 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membuat sebagian pihak terkejut dan harus melakukan rekonstruksi terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi, karena MK dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri sesuai dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang pemberi fidusia tidak berkenan memberikan objek jaminannya secara sukarela. Dengan demikian dengan adanya putusan MK tersebut berarti menambah panjang proses pelaksanaan eksekusi.¹² Berikut adalah prosedur permohonan pengajuan eksekusi:¹³

- a. Pengajuan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis maupun lisan;
- b. Ketua pengadilan mengirimkan surat yang berupa teguran (*aanmaning*) kepada termohon melalui juru sita untuk hadir dalam sidang;
- c. Dalam sidang insidentil ketua pengadilan menyampaikan peringatan agar dalam waktu 8 hari dari hari sidang *aanmaning* untuk melaksanakan isi putusan;
- d. Apabila dalam waktu 8 hari tidak melaksanakan *aanmaning* tersebut terhadap isi putusan, maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, sebagaimana diatur pada pasal 196 HIR/ 208 RBg.

Tidak hanya itu MK juga menjawab perihal cedera janji yang ditentukan sepihak oleh kreditur, hal ini membuat penerima fidusia atau lembaga pembiayaan harus membuat strategi baru, karena tidak semua debitur yang sudah ingkar janji akan suka rela untuk memberikan jaminannya kepada kreditur, salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah pendekatan secara kekeluargaan, relaksasi angsuran dengan mengatur kembali cara pembayaran, mengedepankan negosiasi, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, apalagi dalam keadaan pandemi yang tak kunjung berakhir. Bencana covid-19 di Indonesia sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (KEPPRES No. 12 Tahun 2020), dimana dengan

¹¹ Gde Agung Brahmanta A.A., R. Ibrahim dan Sarjana I Made, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 Tahun (2016), 208-219.

¹² Surya Prasetyo Eko, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Tahun (2020), 43-62.

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.

KEPPRES No. 12 Tahun 2020 sangat berdampak terhadap perusahaan pembiayaan¹⁴ jika tidak demikian maka penerima fidusia atau lembaga pembiayaan akan sedikit kewalahan, pasalnya mereka harus melakukan permohonan eksekusi terlebih dahulu untuk dapat mengambil pelunasan atas hutang debitur, dilain sisi juga akan memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar.

Tata cara pelaksanaan eksekusi juga menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi, ini terutama bagi penerima fidusia yang menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaannya, tidak jarang kita temui para oknum *debt collector* yang melakukan eksekusi di pinggir jalan, dan tempat umum. Ada beberapa pedoman aturan yang dapat digunakan sebelum pelaksanaan eksekusi contoh ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya terdapat prosedur mengenai penagihan seperti memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada kreditur apabila terjadi ingkar janji, serta meminta pengaman kepada kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi.

Hal yang sangat penting lagi adalah etika dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilapangan, karena hal tersebut mendapat perhatian setelah munculnya berbagai kasus, seperti kasus kematian Irzen Octa yang dilakukan oleh oknum *debt collector*,¹⁵ diharapkan tidak terdapat penyimpangan pada proses eksekusi baik itu kekerasan dan perbuatan kriminal lainnya, agar tidak melahirkan asumsi yang bersifat subjektif dan tendensius dari masyarakat terhadap *debt collector*.¹⁶ Berikutnya tidak mengutamakan emosional pada saat berhadapan dengan debitur, bahasa yang sopan, pemilihan tempat untuk melakukan negosiasi misal dikediaman rumah rukun tetangga, kelurahan atau kantor desa setempat dikediaman kreditur, kemudian menunjukkan identitas serta menyampaikan maksud dan tujuan serta kelengkapan administrasi pelaksanaan eksekusi seperti dokumen perjanjian, salinan akta fidusia, sertifikat fidusia, surat peringatan, surat perintah pelaksanaan eksekusi, sertifikat profesi dan daftar tunggakan debitur untuk dasar pelaksanaan eksekusi.

Jika etika dan berkas dokumen sudah terpenuhi dan pemberi fidusia tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka, tempuhlah upaya hukum yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, untuk tercapainya supremasi hukum, dan diharapkan tidak ada metode baru pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan seperti pemaksaan penandatanganan surat penyerahan atau pemalsuan dokumen karena hal tersebut akan berakibat hukum yang berbeda. Prinsip dalam negara hukum yaitu adanya keadilan yang memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, maka jika terjadi persoalan-persoalan lakukanlah upaya hukum sesuai dengan koridornya karena

¹⁴ Ria Siombo Marhaeni, Ariananto Waluyo Adi Emmanuel, Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 Tahun (2020), 85-104.

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2004649/jalan-panjang-menghukum-debt-collector-atas-mafinya-nasabah-citibank>, di akses pada pukul 21:26, tanggal 17/6/2021.

¹⁶ Kafa Rufaida Khifni, Sacipto Rian, Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekusitorial Yang Sah, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Tahun (2019), 21-40.

negara ini sudah menyediakan sebuah perangkat penegak hukum beserta intrumennya yang berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁷

Putusan MK juga mempengaruhi pelelangan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada dibawah Kementerian Keuangan di semua daerah, hal ini disampaikan oleh N. Eko Laksito, Kepala Subdit Bina Lelang III Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada kamis, 25 Juni 2020, dalam webinar secara *online* Memahami Proses Pelelangan sebagai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia setelah Putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019 yang diselenggarakan oleh hukum *online*.¹⁸ Untuk melaksanakan ketentuan dalam perundang undangan dan putusan MK, maka terdapat beberapa tambahan persyaratan untuk pengajuan pelelangan yaitu wajib melengkapi surat pernyataan dari debitur bahwa telah diserahkan secara sukarela, hal ini membuktikan bahwa debitur telah sepakat dan menyerahkan secara sukarela untuk dilakukan pelelangan, dan jika pemohon lelang tidak dapat melengkapi surat pernyataan dari debitur maka putusan atau penetapan pengadilan menjadi syarat dokumen untuk dilakukan pelelangan tersebut. Penulis berharap ada tindak lanjut berupa regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait terhadap penambahan persyaratan dokumen lelang agar tidak terjadi kekosongan hukum serta lebih mempunyai payung hukum sehingga dapat memberikan kepastian.

4. Kesimpulan

Dalam perjanjian baku antara debitur dengan kreditur, terdapat dua konsep hukum yang ada pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang pertama yaitu peristiwa jual beli dan hutang piutang, dimana peristiwa jual beli terjadi antara debitur dengan penyedia barang sedangkan yang kedua adalah terjadi hutang piutang antara debitur dengan kreditur. Perjanjian semacam ini belum diatur khusus dalam KUHPerdara di Indonesia, akan tetapi perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum layaknya perjanjian lain karena berpedoman kepada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara, serta tidak melanggar apa yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak melanggar kesusilaan.

Pada dasarnya sertipikat fidusia tetap memiliki karakteristik tersendiri dengan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan karena kekuatannya yang disamakan dengan sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi pasal 15 UU JF, akan tetapi untuk kepastian hukum pemberi fidusia yang keberatan untuk menyerahkan objek jaminannya secara sukarela, maka hal tersebut memerlukan lembaga peradilan untuk menentukannya guna menghindarkan perbuatan sewenang wenang dari salah satu pihak sehingga posisi kreditur dan debitur terlindungi secara seimbang. Dengan adanya putusan MK, diharapkan semua pihak mematuhinya, serta perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan eksekusi agar tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya.

¹⁷ Sulistiyani RS Diah, Junaidi Muhammad, Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 No.2 Tahun (2019), 208-219.

¹⁸ <https://m.hukumonline.com/talks/baca/arsip/1f5ed5ba8ba7599/memahami-proses-pelelangan-sebagai-eksekusi-objek-jaminan-fidusia-setelah-putusan-mk-no18-puu-xvii-2019/>, diakses pada pukul 15:25, tanggal 18/6/2021.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Mahkamah Agung, R. I. "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (2013).
- Setiawan, R, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001).
- Suratman, Philips Dillah H, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suryodiningrat RM, *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980).

Jurnal

- Chaisma Yudistika, Putrawan Suatra, "Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak", *Jurnal Kertha Semaya* 6 No. 7 (2019).
- Dianda Ega Dinanda, Wita I Nyoman, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Kertha Semaya* 6 No. 9 (2018).
- Gde Agung Brahmanta A.A., R. Ibrahim dan Sarjana I Made, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1 No. 2 (2016).
- Happy Niedia, Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3 No. 3 (2018).
- Jamil, Nury Khoiril, and Rumawi Rumawi. "Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044-1054.
- Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 43-62.
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 21-40.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 85-104.
- Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 207-219.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 Nomor 23
- Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)*, (Staatsblad 1848 Nomor 16, Staatsblad 1941 Nomor 44)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Website

[Debt Collector Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa, OJK Bakal Sanksi Leasing Terkait \(kompas.com\)](#), diakses pada pukul 17:14, 17/6/2021.

<https://news.detik.com/berita/d-2004649/jalan-panjang-menghukum-debt-collector-atas-matinya-nasabah-citibank>, di akses pada pukul 21:26, tanggal 17/6/2021.

<https://m.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt5ed5ba8ba7599/memahami-proses-pelelangan-sebagai-eksekusi-objek-jaminan-fidusia-setelah-putusan-mk-no18-puu-xvii-2019/>, diakses pada pukul 15:25, tanggal 18/6/2021.